

## Konsep Perdagangan Syariah dalam Perspektif Al-Quran

Taufikurrahman<sup>1</sup>, Devin Nabillah Ramadanty Wibowo<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya

<sup>1</sup>[aldab.subhan@gmail.com](mailto:aldab.subhan@gmail.com),

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya

<sup>2</sup>[23042010229@student.upnjatim.ac.id](mailto:23042010229@student.upnjatim.ac.id)

Artikel disubmit: 7 Mei 2024 artikel direvisi: 15 Juni 2024, artikel diterima: 1 Juli 2024

### Abstrak

*Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, memberikan petunjuk bagi manusia dalam segala upaya. Dengan memadukan agama, Islam, dan ihsan, ajaran agama melambangkan perilaku luhur. Tidak adanya sinergi antara aspek syariah, Islam, dan Ihsan bagi banyak orang yang menganut perintah agama, sehingga para pelaku bisnis yang menjalankan usahanya sering kali ditemukan memiliki ambisi besar untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara apapun, tanpa mempertimbangkan masalah etika dalam bisnisnya. pelaksanaan bisnis mereka. dan transaksi komersial yang dilakukan sesuai dengan Syariah agama Islam. Para pedagang harus menghindari penggunaan teknik apa pun untuk memperoleh profit pribadi tanpa mempertimbangkan semua konsekuensi yang dapat merugikan orang lain. Tujuan dari esai ini adalah menggunakan literatur untuk menyelidiki konsep perdagangan syariah dari perspektif Al-Quran. Ada berbagai kata yang berhubungan dengan tema bisnis dalam Al-Quran. Istilah tadayantum, al-bai'u, al-Tijarah, serta isytara diantaranya. Menurut Al-Qur'an, bisnis itu bersifat materi dan non-materi, dan mengutamakan hal-hal yang bersifat non-materi atau berkualitas tinggi.*

**Kata kunci :** Al-Qur'an, Perdagangan Syariah, Material, Immaterial.

### Abstract

*The Qur'an, the holy book of Muslims, provides guidance for humanity in all its endeavors. By combining religion, Islam and ihsan, religious teachings symbolize noble behavior. There is no synergy between aspects of sharia, Islam and Ihsan for many people who adhere to religious orders, so that business people who run their businesses are often found to have big ambitions to gain maximum profits by any means, without considering ethical issues in their business. implementation of their business. and commercial transactions carried out in accordance with Islamic Sharia. Traders should avoid using any techniques to gain personal gain without considering the various consequences that could harm other parties. The aim of this essay is to use literature to investigate the concept of sharia trade from the perspective of the Koran. There are various words related to business themes in the Koran. The terms al-Tijarah, al-bai'u, tadayantum, and isytara include them. According to the Qur'an, business is material and non-material, and prioritizes things that are non-material or of high quality.*

**Keywords :** Al-Qur'an, Sharia Trading, Material, Immaterial.

## A. PENDAHULUAN

Umat Islam menganggap Al-Quran sebagai kitab suci mereka, dan mereka menggunakannya sebagai pedoman dalam segala hal. Seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hukum, iman, moral, masyarakat, dan ekonomi, tercakup dalam Al-Qur'an. Umat Islam saat ini tinggal di negara dimana mereka merupakan mayoritas, yaitu Indonesia, dimana hanya terdapat sedikit otoritas ekonomi. Pada kenyataannya, kapasitas suatu negara dalam mengelola perekonomiannya menunjukkan kekuatan dan ketahanan negara tersebut. Salah satu penyebab kelemahan tersebut dinilai karena pemahaman nilai dan ajaran agama yang kurang dan tidak tepat. Ajaran agama seringkali dimaknai hanya Sekalipun agama adalah sinergi antara keimanan (unsur aqidah), Islam (aspek syariah), serta ihsan (aspek akhlak) sehingga mewakili perilaku luhur, namun agama tetap berfungsi sebagai ibadah seremonial. Banyak penganut tarekat agama yang tidak melihat adanya tumpang tindih antara prinsip syariah, Islam, dan Ihsan. Akibatnya, pemilik bisnis sering kali mempunyai tujuan tinggi untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara apa pun, mengabaikan pertimbangan moral seperti keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan.

Jual beli tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas perdagangan dalam suatu perusahaan. Jual beli ini merupakan kejadian yang cukup umum. Kedua belah pihak terlibat dalam transaksi ketika mereka membeli atau menjual. Jual beli merupakan transaksi komersial yang masuk akal dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Setiap orang sering melaksanakan kegiatan usaha atau perdagangan dengan melakukan banyak upaya agar menghasilkan pendapatan dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya. Jual beli pada dasarnya yaitu suatu proses yang melibatkan penjual dan pembeli dengan maksud untuk memberikan keuntungan kepada keduanya. Pembelian dan penjualan dapat dilakukan kapan saja, tanpa batasan atau jadwal. Selain itu, proses jual beli kini semakin dipercepat dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Salah satunya adalah perusahaan perdagangan yang berbasis syariah atau Islami. Sesuai syariatnya, Allah SWT membolehkan jual beli. Jual beli syariah merupakan salah satu kemungkinan penerapan model bisnis perdagangan syariah. Dengan kata lain, transaksi jual beli barang harus mematuhi hukum Islam. Sila-sila syariah ini ada kaitannya dengan sila-sila pokok jual beli syariah lainnya, seperti pengharaman riba, gharar, dan maysir, atau perjudian. agar transaksi barang dan jasa dilakukan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan maksud agar pembeli dan penjual sama-sama memperoleh keuntungan yang menjadi haknya. Dengan demikian, karena semua

transaksi dilakukan berdasarkan perjanjian yang tegas, terbuka, dan adil, maka tidak ada pihak yang mengalami kerugian sekecil apa pun.

Konsepsi Islam tentang jual beli merupakan gagasan yang paling baik digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena mengarah pada kenikmatan dalam berniaga dan kepuasan bertransaksi. Namun, sedikit orang tidak sadar hal tersebut. Jadi, hal sebaliknya justru terjadi di masyarakat. Pelaku usaha, khususnya yang bergerak di industri perdagangan, tidak cukup hanya fokus pada memaksimalkan keuntungan. Yang terpenting adalah menemukan kebahagiaan dan menuai manfaat kebahagiaan yang dianugerahkan Allah SWT. Banyak masyarakat yang melakukan aktivitas perdagangan yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Akibatnya, ia mengalami kehilangan dan kesulitan, bukan kesenangan. Selain itu, pedagang harus menahan diri untuk tidak menggunakan cara apa pun untuk memajukan kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan kesejahteraan orang lain. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan baik ini untuk meneliti tentang Konsep Perdagangan Syariah Dalam Perspektif Al-Quran.

## **B. METODOLOGI**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, artikel ini berfokus pada konsep perdagangan syariah dilihat dari sudut pandang atau perspektif Al-Qur'an. Artikel ini memanfaatkan penelitian perpustakaan (*library research*). Sehingga, hasil data dikumpulkan melalui evaluasi literatur yang memuat tema-tema yang sesuai. Data artikel berasal dari literatur berupa jurnal dan artikel mengenai konsep perdagangan syariah dari sudut pandang Al-Quran.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Bisnis

Bisnis umumnya merupakan aktifitas apa pun yang dilakukan dengan tujuan mencari nafkah, menghasilkan uang, dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi mereka melalui penggunaan sumber daya keuangan secara bijaksana dan efektif. Skinner mengatakan, bisnis merupakan pertukaran produk, uang tunai, atau jasa yang memberikan keuntungan. “Pembelian dan penjualan barang dan jasa” merupakan definisi mendasar dari bisnis, menurut Anoraga dan Soegiastuti. Menurut Straub dan Attner, bisnis hanyalah suatu entitas yang bergerak di bidang manufaktur serta pemasaran barang dan jasa yang diinginkan pelanggan untuk menghasilkan keuntungan. Dalam Islam, bisnis dipandang sebagai kumpulan berbagai bentuk kegiatan bisnis, yang tidak bergantung pada derajat (kuantitas) kepemilikan aset (produk dan jasa), termasuk keuntungan, tetapi pada bagaimana aset tersebut dimiliki, dibeli dan digunakan sesuai aturan syariahnya (aturan Halal dan Haram). Fakta bahwa semua umat Islam diwajibkan oleh Islam untuk bekerja, khususnya mereka yang mempunyai tanggungan. Salah satu faktor kunci yang memungkinkan perkembangan manusia adalah pekerjaan. Allah SWT membentangkan bumi dan memberikan berbagai kemudahan untuk memudahkan umat manusia dalam menjalani kehidupan. “Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagimu, maka berjalanlah ke segala penjurunya dan makanlah sebagian rezeki-Nya.” “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami telah memberi rezeki bagi kamu di bumi (sumber penghidupan).”

### 2. Bisnis dalam Al-Quran

Dilihat dari substansinya, Al-Qur'an mencakup topik yang lebih luas tentang keberadaan manusia baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Telah dibuktikan bahwa tingkah laku manusia merupakan topik pertama dan terakhir di Al-Qur'an (Rahman, 1992: 59). Al-Qur'an merupakan sumber ajaran juga cita-cita, meskipun sifatnya generik dan tidak rinci, sehingga pemahamannya memerlukan usaha dan persiapan. Al-Qur'an sering menggunakan ungkapan-ungkapan dari dunia komersial, seperti jual beli, untung dan rugi, dan sebagainya, untuk mendorong orang agar mempercayainya dan mengikuti prinsip-prinsipnya dalam semua aspek kehidupan. Ditegaskan pada Q.S. At-Taubah (9: 111) Al-Qur'an bahwa *“Sesungguhnya Allahlah yang membeli baik uang maupun nyawa orang-orang yang beriman. kata, maka bersukacitalah dalam jual belimu. Itu kemenangan yang berarti.”* Ayat Alquran ini menantang individu yang tujuan hidupnya utama

adalah keuntungan finansial dengan memberikan transaksi yang tidak ada tipu muslihat dan kerugian. Ditegaskan pula bahwa Alquran menyatakan bahwa tidak sedikit pun kemungkinan terjadinya pengangguran dalam kehidupan ini. Sebagian kata yang berhubungan dengan ide berdagang pada Al-Quran. Istilah “al Tijarah”, “al-bai’u”, “tadayantum”, serta “isyara” termasuk diantaranya. Tajara, tajran wa tijaratun (t-j-r) yang berarti "berdagang, dagang", merupakan sumber dari frasa tijarah. Dagang atau perniagaan dilambangkan dengan istilah “attijariyyu wal mutjariyyu” dan “at-tijaratun walmutjar”. At-tijarah sesuai dengan ar-Raghib al-Asfahani berdasarkan al-Mufradat fi gharib al-Qur’an adalah pengelolaan harta dengan tujuan memperoleh profit. Sama halnya fu-lanun tajirun bi kadza, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Arabi dan dikutip oleh ar-Raghib, merujuk pada individu yang terampil juga cakap yang mengerti tujuan serta arah yang diikuti dalam perusahaannya. Ada prinsip-prinsip utama yang terdapat di Al-Qur’an yang harus diwaspadai oleh para pebisnis. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar filosofi perilaku saleh dan setia para pebisnis Muslim, memastikan bahwa mereka tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip filosofi tersebut baik dalam menjalankan bisnis, membeli, atau menjual barang. Menurut surat An-Nisa ayat 29, ketika berbisnis, umat Islam mengutamakan keuntungan (meninggalkan taktik menipu) dan kontrak yang adil (‘an taraddin minkum).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (Q.S. An-Nisa 4: 29). Ayat tersebut memperjelas bahwa dilarang untuk pengikut-Nya yang patuh kepada Allah SWT untuk menyalahgunakan harta. Riba bukanlah satu-satunya hal yang terjadi ketika kekayaan dikonsumsi secara tidak patut atau salah. Urusan bisnis yang didasari atas rasa saling ridha dan kesepakatan dibolehkan oleh Allah SWT. Riba bertentangan dengan tujuan perdagangan, namun Allah tetap mengharapkan keridhaan kedua belah pihak dalam suatu transaksi. Karena komoditas yang tidak dapat diserahkan sama dengan tindakan perjudian, maka dapat dipahami bahwa untuk melakukan bisnis, diperlukan persetujuan kedua pihak. Setiap pihak melaksanakan persyaratan ini dengan penuh ilmu juga keikhlasan, yaitu kesempurnaan karena sama-sama rela. Dan Allah melarang bunuh diri di akhir ayat ini. Dalam jual beli, para pedagang muslim tidak bertujuan untuk mendapatkan untung berlebihan dari saudaranya, serta konsumen tak melakukan penawaran atas

barang yang dibelinya hingga keuntungan pedagang tersebut melampaui batas kewajaran. Oleh karena itu, kedua belah pihak memerlukan keseimbangan yang adil dan setara.

Berdasarkan Al-Qur'an, "tijarah" muncul 8x tetapi istilah "tijaratuhum" hanya muncul sekali. Bentuk tijarah dapat ditemukan pada surah as-Shaff (61): 10, al-Baqarah (2): 282, at-Taubah (9): 24, an-Nisa (4): 29, an-Nur (24): 37, Fatir (35): 29, dan surah al-Jum'ah (62): 11 (disebutkan 2x). Tentang surah kedua al-Baqarah : 16 Tijaratuhum. Istilah "Tafsir Tijarah" mempunyai dua pengertian: Pertama, kita membahas mengenai manusia bertaqwa kepada Penciptanya: Dengan melakukan ibadah Mahada, yang merupakan simbol perbuatan manusia yang mengikat perjanjian dengan Allah, maka umat manusia dapat menepati janji-Nya. memerintahkan sebagai hamba-Nya dan mendapatkan pahala. Unsur bisnis yang paling baik adalah manfaat tijara' di sisi Allah. Demikian pula, seseorang akan menderita dalam tijara jika tidak mengikuti petunjuk Ilahi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Kedua, penafsiran tijara secara keseluruhan, yang merujuk pada perdagangan antarpribadi (muamalah). Tijarah (An-Nur: 37, Al-Baqarah: 282, An-Nisa: 29) mengandung nilai yang menekankan pentingnya mengutamakan keadilan dalam segala aspek operasional komersial, termasuk penjualan, kredit, sewa, dan transaksi lainnya. Pentingnya jasa akuntansi dan notaris untuk mengelola seluruh bisnis Islam juga dibahas dalam ayat ini. Menarik untuk dicatat bahwa dalam penafsiran ini, dalam konteks domainnya masing-masing, definisi perdagangan tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kuantitatif atau material, namun juga hal-hal yang secara kualitatif tidak material. Al-Qur'an menyebutkan pengertian perdagangan dalam konteks materiil dalam surah Taubah (9): 24, an-Nur (24): 37, dan al-Jumu'ah (62): 11. Mengenai perdagangan baik materi maupun immateri konteksnya, Tijarah dipahami dalam sejumlah ayat Al-Qur'an, terutama Surah Fatir (35): 29. *"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi"*. Dalam surat As-Shaff (61): 10-11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

Hai orang-orang yang beriman, sukaakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ  
وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*"(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."*

Ayat tersebut berbicara tentang transaksi yang memberi keuntungan dan indikator-indikator perdagangan yang menguntungkan agar para pelaku perdagangan dapat memperoleh penghasilan yang cukup besar dan menikmati kesejahteraan yang abadi. Iman yang teguh, ketaqwaan yang tulus kepada Allah, dan jihad uang dan nyawa melalui dakwah agama dan meninggikan firman Allah semuanya termasuk dalam transaksi yang dipertimbangkan. Berdasarkan penjelasan di atas, perilaku bisnis melampaui interaksi manusia yang sederhana dan merupakan sesuatu yang suci atau ilahi. Bersikap jujur dan terbuka kepada orang-orang yang berkepentingan adalah sifat berharga dalam dunia bisnis. Jika salah satu ciri di atas tidak ada, bisnis Anda tidak akan dapat menghasilkan uang. Lirik di atas dengan fasih menggambarkan aspek bisnis yang berwujud dan tidak berwujud. Istilah "bai", yang didasarkan pada kata "ba'a", sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Tabaya'tum, yubayi'naka, yubayi'una, bai/, bibai'ikum, biya'un, fabayi'hunna, dan baya'tum. Dengan enam penggunaan, "bai" adalah istilah yang paling banyak digunakan secara keseluruhan, diikuti oleh "yubayi'unaka" dengan dua penggunaan. Hanya ada satu penyebutan istilah satu sama lain. Al-bai'u, kebalikan dari istara, adalah tindakan menyediakan barang atau jasa yang berharga, menentukan harga, dan menghasilkan keuntungan. Istilah "bai'un" mempunyai dua pengertian dalam Al-Qur'an: Pertama, pada hari kiamat, Al-Qur'an melarang jual beli. Sebab itu, Al-Qur'an menyarankan untuk membangun, memanfaatkan, dan mendanai bisnis dengan cara yang tidak bertentangan dengan keyakinan agama agar dapat menghasilkan pendapatan pada Hari Pembalasan. Setelah itu. Al-bai'u, di sisi lain, mengacu pada pembelian dan penjualan yang sah serta larangan memperoleh atau memperluas perusahaan melalui penggunaan bunga atau riba. Al-Qur'an dengan jelas membedakan antara riba, dikenal sebagai bunga, dalam jual beli. Gagasan pinjam-meminjam didasarkan pada kemiskinan, yang menyiratkan bahwa seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya atas apa yang tidak mampu ia capai. Sebaliknya perdagangan adalah proses yang dilakukan untuk memuaskan suatu kehendak, dan pelanggan mempunyai pilihan untuk mengakuisisi atau menepati keperluan tersebut. Islam melarang penggunaan riba dalam proses pinjaman sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan. Ayat 275 Surat Al-Baqarah pada Al-Qur'an mengandung nilai ini:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah*

*disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*” Ayat ini membandingkan keadaan orang yang sakit jiwa di bawah kuasa setan dengan keadaan orang yang mengambil riba menurut Allah SWT. Itulah kesulitannya mereka memandang jual beli dan riba sebagai hal yang sama. Padahal Allah SWT mengharamkan riba dan memandang jual beli halal. Selanjutnya Allah menyatakan di akhir ayat tersebut bahwa penghuni neraka adalah orang-orang yang kembali untuk mengambil bunganya. Berbeda dengan jual beli yang tidak ada kaitannya dengan riba, ayat riba dipahami dari segi prinsip-prinsip yang dianutnya, bukan sebagai bentuk jual beli. Sebaliknya, hal ini mengandung unsur ketidakadilan dan kezaliman. “Uang tambahan atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syariah” adalah apa yang dimaksud dengan riba (sering diterjemahkan sebagai “Usury”). Tambahan uang tunai ini mungkin sedikit atau banyak (Akhyati, 2023).

Istilah *Isytara* kemudian digunakan dalam Al-Qur'an. Ada dua puluh lima contoh kata "*isy tara*" dalam berbagai bentuk. Dalam terminologi umum, disebut sekali, tujuh kali *isy taru*, lima kali *yasy tarun*, dua kali *tasy taru*, dan satu kali dengan *syarau*, *syarauhu*, *yasyruna*, *yasyri*, *yasy tari*, dan *yasy taru*. Secara umum, *ishtara* dan turunannya memberikan rincian lebih lanjut tentang ikatan yang dimiliki manusia dengan Allah, hubungan yang dimiliki manusia satu sama lain untuk mengabdikan kepada Allah, atau hubungan yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan bagi manusia, meskipun pendapatan itu datang dari menjual kata-kata dari Allah. Istilah "*tadayantum*" digunakan dalam Al-Qur'an dan hanya disebutkan satu kali, artinya di dalam surat al-Baqarah (2): 282, selain itu. Kata "*muamalah*" dalam ayat ini berkaitan dengan perdagangan, utang dan piutang, sewa, dan transaksi lain jika dilakukan secara tidak patut, maka uangnya harus didokumentasikan dengan baik. Penjelasan di atas semakin memperjelas bahwa kedua terminologi komersial yang terkandung dalam Al-Qur'an berasal dari istilah *tijarah*, *al-bai*, *isy tara*, dan *tadayantum*. Pada dasarnya tidak hanya berwujud fisik, tetapi juga bersifat abstrak. Oleh karenanya, para pelaku bisnis hendaknya selalu bertindak profesional terhadap sesama dan menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT. Dalam konteks ini Al-Qur'an memberikan manfaat suatu perdagangan yang disebut *tijarah* dan *tabura*, yang tidak pernah mengalami kerugian. *Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka dan imbalannya mereka memperoleh surga. Siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu, itulah kemenangan yang besar.*



Penjelasan di atas menandakan bahwa, pertama, Al-Qur'an memberi pedoman bisnis yang jelas, serta visi bisnis masa depan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan nyata dan bukan keuntungan sementara saja, dan pada akhirnya membawa hasil yang baik. Kedua, menurut Al-Quran, keuntungan suatu bisnis tidak hanya bersifat materi, tetapi juga material dan immaterial, dan diprioritaskan pada hal-hal yang immaterial dan bernilai tinggi. Ketiga, suatu bisnis itu bukan hanya berkaitan dengan sesama manusia, namun juga dengan Allah SWT.

#### D. KESIMPULAN

Al-Qur'an mencakup topik-topik yang lebih luas tentang keberadaan manusia, baik secara individu maupun kolektif, jika dilihat melalui kacamata isinya. Telah dibuktikan bahwa tingkah laku manusia merupakan topik pertama dan terakhir dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an ialah sumber ajaran dan cita-cita, meskipun sifatnya generik dan tidak rinci, sehingga pemahamannya memerlukan usaha dan persiapan. Al-Qur'an seringkali menggunakan ungkapan-ungkapan dari dunia komersial, termasuk jual beli, untung dan rugi, dan sebagainya, untuk mendorong manusia menerima dan melaksanakan tuntutan dalam segala bidang kehidupan. Ada beberapa kata yang berkaitan dengan ide berdagang pada Al-Quran. Istilah *al Tijarah*, *al-bai'u*, *tadayantum*, dan *isyara* diantaranya. Ada prinsip-prinsip utama dalam Al-Qur'an yang perlu diwaspadai oleh para pebisnis. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan falsafah perilaku shaleh dan bertaqwa seorang pebisnis muslim, yang menjadi pedoman dalam menjalankan bisnisnya, baik melalui pembelian, penjualan, atau aktivitas lainnya. Ketika menjalankan bisnis, pengusaha Muslim menekankan pada keuntungan (menghindari taktik menipu) dan kontrak yang adil ('an taraddin minkum). Tindakan bisnis bersifat suci atau ilahi, bukan sekadar tindakan antarpribadi. Di antara pihak-pihak yang berkepentingan, memiliki sikap jujur dan transparan merupakan kualitas penting dalam bisnis. Bisnis yang dijalankan tidak akan dapat memperoleh keuntungan atau keuntungan jika ciri-ciri di atas tidak ada. Al-Qur'an membuat perbedaan yang jelas dan tegas antara riba, yang juga dikenal sebagai bunga, dalam jual beli. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah komersial yang muncul pada Al-Qur'an berasal dari ungkapan *Tijarah*, *Albay*, *Isitala*, dan *Tadayantum*.

## REFERENSI

- Ahmad, A. L. (2016). ENTREPRENEURSHIP DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN ETONOLOGI . *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 17.
- Ajuna, L. H. (2016). KUPAS TUNTAS AL-BA'I. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 97.
- Al-Qur'an al-Karim. (n.d.).
- Athoilah, M. A. (n.d.). Ekonomi Islam: Transaksi dan Problematikanya. *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung*.
- Boni Satria, S. B. (2021). Term Tijarah dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Tafsir al-Munir). *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa*.
- Chair, W. (2014). Riba dalam Perspektif Islam. *Iqtishadia*, 98-113.
- Fauroni, L. (2003). REKONSTRUKSI ETIKA BISNIS: PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *IQTISAD Journal of Islamic Economics Vol. 4, No. 1*, 91-106.
- Khuza'i, R. (n.d.). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam.
- Muchtar, E. H. (n.d.). Konsep Hukum Syariah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] ayat 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal). *Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Shobirin. (2015). JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 239-261.
- Suretno, S. (2018). JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *AD-DEENAR Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 93-109.
- Sya'idun. (2022). Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14.
- Zaroni, A. N. (2007). BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi). *Mazahib*, 184.